



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifli Laingo Alias Ipi;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Satsuit Tubun, RT. 002 RW 003 Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Dr. Agustina Ali Bilondatu, S.H., M.H., Marjam Kadir, S.H., dan Mohammad Razif Mamonto, S.H., Advokat atau Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, berkantor di Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SKU/Lit.02/LBH-UG/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor:
W20.UI/42/AT.03.06/IV/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Laingo Alias Ipi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kesehatan secara berlanjut yaitu secara berlanjut dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menghukum Terdakwa Zulkifli Laingo Alias Ipi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 9 warna Hitam Nomor Imei 1: 867405051465162, Nomor Imei 2: 867405051465170, Nomor SIM 1: 081245992314, Nomor SIM 2: 0895389799030;
- Dirampas untuk Negara
- 300 (tiga ratus) tablet Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) paket JNE Ekspres bertuliskan Penerima: Kiss Jalan Katamso Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Telephone 6282231744860;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa Zulkifli Laingo Alias Ipi sejak bulan April tahun 2022 hingga pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.10 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "secara berlanjut dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1)", dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2022 Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada Saudara Asu dimana awalnya Terdakwa membeli eceran per butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui JNE oleh Saudara Isu, dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.10 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Terdakwa tertangkap tangan oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo saat menerima paket kiriman JNE bertuliskan Penerima: Kiss Jalan Katamso Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Telepon +6282231744860 dan Pengirim : Dua Saudara 88 Grogol Kota Administrasi Telpepon +6281275176712 yang berisikan 300 (tiga ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir atau Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa produk obat jenis Trihexyphenidyl milik Terdakwa tersebut adalah palsu dan diedarkan secara ilegal dimana pada kemasan obat Trihexyphenidyl tersebut tercantum nomor registrasi yang berbeda dengan penandaan yang didaftarkan oleh pemilik izin edar dan pada kemasan tidak tercantum nama produsen sebagaimana seharusnya;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Suryanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tangkap tangan atas Terdakwa menguasai paket, dan juga sering mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa paket yang Saksi maksud tersebut Saksi terima paket JNE bertuliskan Penerima: Kiss Jalan Katamso Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo, Telpn +6282231744860 dan Pengirim: Dua Saudara88 Grogol
Kota Administrasi Telpn 6281275176712"

- Bahwa paket tersebut berisi obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) strip atau 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas kepolisian yang masuk dalam Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi dan Tim lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.14 WITA bertempat di Indomaret Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tangkap tangan terdapat Saudara Elpit yang mengaku dari Maxim menjemput 1 (satu) paket kiriman JNE yang bertuliskan Penerima: Kiss Jalan Katamso Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Telpn +6282231744860. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa disaat paket tersebut diserahkan oleh Saudara Elpit kepada Terdakwa selaku pemilik paket;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket kiriman JNE tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target dari Kepolisian;
- Bahwa atas informasi Saudara Isu di Digir paket tersebut di pesan melalui secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu paket masih dalam keadaan terbungkus rapat dalam kemasan plastik Hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nawasyarif Pulumoduyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tangkap tangan atas Terdakwa menguasai paket, dan juga sering mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa paket yang Saksi maksud tersebut Saksi terima paket JNE bertuliskan Penerima : Kiss Jalan Katamso Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Telpon +6282231744860 dan Pengirim : Dua Saudara88 Grogol Kota Administrasi Telpon 6281275176712"
- Bahwa paket tersebut berisi obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) strip atau 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas kepolisian yang masuk dalam Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi dan Tim lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.14 WITA bertempat di Indomaret Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tangkap tangan teradap Saudara Elpit yang mengaku dari Maxim menjemput 1 (satu) paket kiriman JNE yang bertuliskan Penerima: Kiss Jalan Katamso Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Telpon +6282231744860. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa disaat paket tersebut diserahkan oleh Saudara Elpit kepada Terdakwa selaku pemilik paket;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket kiriman JNE tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target dari Kepolisian;
- Bahwa atas informasi Saudara Isu di Digir paket tersebut di pesan melalui secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu paket masih dalam keadaan terbungkus rapat dalam kemasan plastik Hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas temuan paket yang berisi obat jenis Trihexiphenidyl tanpa izin adalah milik Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Trihexiphenidyl yang ditemukan sebanyak 30 (tiga puluh) strip atau 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 22.00 WITA di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa obat paket tersebut Terdakwa pesan melalui aplikasi online di kirim oleh teman dari Sangir;
- Bahwa sudah melakukan pemesanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara teman kirim barang dulu dan nanti Terdakwa bayar jika sudah terjual;
- Bahwa obat jenis Trihexiphenidyl Terdakwa pesan untuk Terdakwa konsumsi dan yang lain untuk dijual;
- Bahwa efek samping mengkonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl tersebut membuat Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexiphenidyl tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat jenis Trihexiphenidyl tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu paket masih dalam keadaan terbungkus rapat dalam kemasan plastik hitam;
- Bahwa waktu penangkapan yang menyaksikan ada masyarakat dan ketua RT;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Balai Pengawas dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.10.28A.28A2.10.22.9083 tanggal 04 Oktober 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M. selaku Kepala Balai POM di Gorontalo dan sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/22.111.11.17.05.0013.K/03/10.22 tanggal 04 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo, barang bukti berbentuk: tablet permukaan rata, kedua sisi polos diameter 9,05 mm, tebal 2,65, warna: putih, Rasa: -, Bau: -, uji yang dilakukan hasil pengujian, Identifikasi Thrihexiphenidyl HCl Positif Thrihexiphenidyl HCl, syarat N/A, Metode HPLC, Pustaka FI Edisi VI Hal 1748 dengan kesimpulan: sampel tersebut diatas Positif mengandung Thrihexiphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 9 warna Hitam Nomor Imei 1: 867405051465162, Nomor Imei 2: 867405051465170, Nomor SIM 1: 081245992314, Nomor SIM 2: 0895389799030;
- 300 (tiga ratus) tablet Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) paket JNE Expres bertuliskan Penerima: Kiss Jalan Katamso Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Telephone 6282231744860;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polda Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



2. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WITA petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo menerima informasi dari masyarakat bahwa ada paket kiriman berisi obat yang di kirim melalui agen pengiriman barang J&E yang beralamatkan di Jalan Andalas Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo berkoordinasi dengan pihak JNE dan petugas memerintahkan kepada kurir JNE untuk mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan. Pada pukul 22.00 WITA kurir tiba di rumah penerima paket dan di terima oleh Saudara Elpit Laingo Alias Ipi, petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian mengamankan Saudara Elpit Laingo Alias Ipi dan menurut pengakuan Elpit Laingo Alias Ipi bahwa paket tersebut bukan miliknya melainkan Saudara Elpit Laingo Alias Ipi hanya diperintahkan Terdakwa untuk menerima barang tersebut;
3. Bahwa kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo membawa Saudara Elpit Laingo Alias Ipi menuju ke lokasi penjemputan paket yang sudah diarahkan Terdakwa yakni di Indomaret Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai bentor dan petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo amankan saat itu juga;
4. Bahwa selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pemesanan yakni pada bulan April tahun 2022 Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada Saudara Asu dimana awalnya Terdakwa membeli eceran per butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui JNE oleh Saudara Isu;
6. Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Trihexyphenidyl melalui aplikasi online Tokopedia, kemudian melakukan pemesanan sejumlah 3 (tiga) dus dimana dalam 1 (satu) dus berisi 10 (sepuluh) strip dan dalam 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) tablet;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



7. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian obat jenis Trihexyphenidly melalui aplikasi belanja online untuk Terdakwa konsumsi dimana menurut Terdakwa setelah mengkonsumsi obat tersebut Terdakwa merasa tenang dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidly;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi ataupun mengedarkan obat jenis Trihexyphenidly;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Jounto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Zulkifli Laingo Alias Ipi yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengedarkan” dalam unsur ini merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polda Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 22.00 WITA di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WITA petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo menerima informasi dari masyarakat bahwa ada paket kiriman berisi obat yang di kirim melalui agen pengiriman barang J&E yang beralamatkan di Jalan Andalas Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo berkoordinasi dengan pihak J&E dan pada pukul 22.00 WITA petugas memerintahkan kepada kurir J&E untuk mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan yang berada di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo kemudian Tim Opsnal melakukan control terhadap kurir J&E yang akan mengantarkan paket tersebut ke penerima dan kurir tiba di rumah penerima paket tersebut dan di terima oleh Saudara Elpit Laingo Alias Ipi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Menimbang, kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo membawa Saudara Elpit Laingo Alias Ipi menuju ke lokasi penjemputan paket yang sudah diarahkan Terdakwa yakni di Indomaret Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai bentor dan petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo amankan saat itu juga dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut yang setelah dibuka paket tersebut berisi 3 (tiga) dus obat jenis Trihexyphenidly dimana dalam 1 (satu) dus berisi 10 (sepuluh) strip dan dalam 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) tablet;

Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian obat jenis Trihexyphenidly melalui aplikasi online untuk terdakwa konsumsi dimana menurut Terdakwa setelah mengkonsumsi obat tersebut Terdakwa merasa tenang dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali ke beberapa teman Terdakwa dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidly;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidly tanpa izin edar dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa memenuhi syarat yang dilarang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan macam-macam, misalnya karena persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoog Raad mengartikan “Voortgesette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis atau sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoog Raad antara lain di dalam arrestnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390. Beberapa perbuatan itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-undang (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985, Halaman 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan yakni pada bulan April tahun 2022 Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada Saudara Asu dimana awalnya Terdakwa membeli eceran per butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui JNE oleh Saudara Isu dan selanjutnya obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir atau Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 197 ayat (1) Jounto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K et u a M aj eli s	Ha ki m An gg ot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 9 warna Hitam Nomor Imei 1: 867405051465162, Nomor Imei 2: 867405051465170, Nomor SIM 1: 081245992314, Nomor SIM 2: 0895389799030, 300 (tiga ratus) tablet Trihexyphenidyl dan 1 (satu) paket JNE Ekspres bertuliskan Penerima: Kiss Jalan Katamso Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Telephone 6282231744860 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pejualan obat-obatan tanpa izin edar secara berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 ayat (1) Jouno Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jouno Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Laingo Alias Ipi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkifli Laingo Alias Ipi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 9 warna Hitam Nomor Imei 1: 867405051465162, Nomor Imei 2: 867405051465170, Nomor SIM 1: 081245992314, Nomor SIM 2: 0895389799030, 300 (tiga ratus) tablet Trihexyphenidyl dan 1 (satu) paket JNE Ekspres bertuliskan Penerima: Kiss Jalan Katamso Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Telephone 6282231744860, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hascaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H., dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kurni Dewi Makatitta, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	Ha
	et	ki
	u	m
	a	An
	M	gg
	aj	ot
	eli	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Hascaryo, S.H., M.H.

O. W. T. Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K et u a M aj eli s	Ha ki m An gg ot a